



**LAPORAN  
HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**

**PELAKSANAAN PROSEDUR AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI TETAP PADA  
PT. ASURANSI JASA INDONESIA CABANG JEMBER**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan Akademik  
Program Diploma Tiga Ekonomi  
Universitas Jember**



Asa	Hadiah	Klass 336.24
	Pembelian	
Terima	Tgl. 20 DEC 2003	SET
No. Induk:		p e.1

Oleh :

*Andhi Nur Setiawan*

000803104359

**PROGRAM DIPLOMA III AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER  
2003**

**JUDUL**

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

PELAKSANAAN PROSEDUR AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI TETAP PADA  
PT. ASURANSI JASA INDONESIA CABANG JEMBER

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : ANDHI NUR SETIAWAN  
N. I. M : 000803104359  
Program Studi : AKUNTANSI  
Jurusan : AKUNTANSI

Telah dipertahankan didepan Panitia Penguji pada tanggal :

10 NOVEMBER 2003

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Ahli Madya ( A. Md) Program Diploma III pada Fakultas Ekonomi Jember.


Susunan Panitia Penguji

Ketua,




Drs. IMAM MAS'UD, MM, Ak  
NIP. 131 832 326

Sekretaris,



M. MIQDAD, SE, MM, Ak  
NIP. 132 133 391

Anggota,



Drs. HANDRIYONO, M. Si  
NIP : 131 877 447

Mengetahui/Menyetujui

Universitas Jember

Fakultas Ekonomi

Dekan,



Drs. HAKIP / SU  
NIP. 130 531 976

**LEMBAR PERSETUJUAN**


Nama : ANDHI NUR SETIAWAN  
NIM : 200803104359  
Program Pendidikan : Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Jember  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Laporan : PELAKSANAAN PROSEDUR AKUNTANSI PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI  
TETAP PADA PT. ASURANSI JASA INDONESIA  
CABANG JEMBER

---

Jember, 15 Maret 2003

Laporan Praktek Kerja Nyata

Ini telah disetujui oleh :



Drs. Handriyono, M.Si  
NIP : 131 877 447

MOTTO

“ AJINING DIRI SOKO LATHI AJINING ROGO  
SOKO BUSONO ”

“ MENGELOLA SUATU USAHA DENGAN BAIK  
ADALAH MENGELOLA MASA DEPANNYA; DAN  
MASA DEPANNYA ADALAH MENGELOLA  
INFORMASI



**PERSEMBAHAN**

Karya ini kupersembahkan pada :

Allah SWT yang telah memberikan kehidupan,

Bapak dan Ibuku tercinta atas didikan, doa serta kasih sayangnya di setiap


langkahku dalam meraih cita,

Saudara-suaraku,

Belahan jiwaku,

Sahabat-sahabatku,

Almamaterku.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih dan anugerahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan di PT. Asuransi jasa Indonesia Cabang Jember dengan judul **“Pelaksanaan Prosedur Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember”**.

Adapun penulisan laporan Praktek Kerja Nyata ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Ahli Madya ( A. Md ) Jurusan Akuntansi Program Studi Diploma III Fakultas Ekonomi Jember.

Dengan terselesainya penulis laporan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan, baik moril maupun materiil selama penulisan laporan ini khususnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Liakip, Su, selaku dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.
2. Bapak M. Miqdad, SE, MM, Ak, selaku ketua Program Diploma III Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Handriyono, Msi, selaku dosen Pembimbing Penulis.
4. Bapak Drs. Wasito, selaku dosen Wali Penulis.
5. Ir. Fadjar Isdijanto, selaku Pimpinan PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember yang telah memberikan ijin PKN.
6. Bapak Suyatno, SH, selaku Kepala Bagian Teknik PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember.
7. Bapak H. Sulaiman Samud selaku Kepala Bagian Keuangan PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember.
8. Ibu Tri Puspiyaningsih selaku Seksi Administrasi Keuangan PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember.
9. Seluruh Staf dan Karyawan PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember.
10. Bapak dan Ibuku Tercinta yang senantiasa mendoakan dan memberikan motivasi baik lahir maupun batin dalam suka maupun duka.

11. Saudara-Saudaraku, Terima kasih atas doa dan dukungan kalian semua. Bersama kalian aku semakin menyadari betapa sulitnya kehidupan apabila kita membuatnya sulit. Semoga kesuksesan menyertai langkahku, langkahmu, langkah kita.
12. Semua pihak yang membantu terselesaikannya penulisan laporan ini.

Didalam penyusunan laporan Praktek Kerja Nyata ini penulis menyadari banyak kekurangan dan kesalahan, meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak yang telah sifatnya membangun dan mendidik demi kesempurnaan hasil Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Akhirnya, dengan segala kebaikan dan kemurahan hati-Nya penulis mengharap semoga tulisan ini mendatangkan manfaat yang besar bagi para pembaca dan penulis sendiri.

Jember, September 2003

Penulis.

**DAFTAR ISI**

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Lampiran.....	xii

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	2
1.2.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	3
1.3 Lokasi, waktu dan jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	
1.3.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata.....	3
1.3.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.3.3 Jadwal Pelaksaaan Praktek Kerja Nyata.....	4
1.4 Bidang Ilmu.....	4

**BAB II LANDASAN TEORI**

2.1 Konsepsi Pajak	
2.1.1 Pengertian Pajak.....	5
2.1.2 Fungsi Pajak.....	6
2.1.3 Pengertian Penghasilan.....	6
2.1.4 Pengertian Pajak Penghasilan.....	7
2.1.5 Jenis-jenis Pajak Penghasilan.....	7

2.2 Subyek dan Obyek Pajak Penghasilan Pasal 21	
2.2.1 Subyek dan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut UU Perpajakan No. 17 Tahun 2000 .....	8
2.2.2 Obyek Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut UU Perpajakan No. 17 Tahun 2000 .....	10
2.2.3 Penghasilan yang Dikecualikan dari Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut UU Perpajakan No.17 Tahun 2000 .....	11
2.2.4 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut UU Perpajakan No. 17 Tahun 2000.....	12
2.3 Tata cara Penghitungan Pasal 21	
2.3.1 Tarif Pajak .....	14
2.3.2 Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	16
2.4 Pemungut dan Pemetong Pajak Penghasilan Pasal 21	
2.4.1 Pemungut atau Pemetong Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut UU Perpajakan No. 17 Tahun 2000.....	20
2.4.2 Hak-Hak Pemetong atau Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut UU Perpajakan No. 17 Tahun 2000 .....	21
2.4.3 Kewajiban Pemetong atau Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 21.....	22
2.5 Surat Setoran Pajak (SSP) .....	23
2.6 Surat Pemberitahuan (SPT).....	24
<b>BAB III GAMBARAN UMUM</b>	
3.1 Sejarah Singkat Perusahaan.....	26
3.2 Tujuan dan Peranan PT. Asuaransi Jasa Indonesia .....	27
3.3 Struktur Organisasi dan Personalia .....	28
3.3.1 Personalia .....	34
3.4 Lokasi Perusahaan .....	34
3.5 Maksud dan Tujuan PT. Asuransi Jasa Indonesia .....	35
36. Aktivitas Perusahaan .....	36

**BAB IV HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA**


4.1 Deskripsi Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	41
4.2 Proses Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	
4.2.1 Pendataan Gaji Karyawan .....	41
4.2.2 Membantu Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	42
4.3 Formulir-formulir Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	44
4.4 Proses Pengisian Formulir Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	45
4.4.1 Membantu Mengisi SSP Masa .....	45
4.4.2 Membantu Mengisi SPT Masa .....	46
4.5 Proses Pelunasan dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21 .....	47
4.5.1 Prosedur Pelunasan Pajak Penghasilan 21 .....	48
4.5.2 Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	48
4.6 Pencatatan Akuntansi .....	52

**BAB V KESIMPULAN**

**DAFTAR PUSTAKA**


**DAFTAR TABEL**

1. Tabel Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	4
2. Tabel Tarif Pajak Progresif .....	15
3. Tabel Penghasilan Tidak Kena Pajak .....	16
4. Tabel Jumlah Tenaga Kerja.....	34



**DAFTAR GAMBAR**

1. Gambar Struktur Organisasi PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember .....	29
2. Flowchart Prosedur Pelunasan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember .....	50
3. Flowchart Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember .....	51



**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat kesediaan menjadi tempat PKN dari Fakultas
2. Surat balasan bersedia menjadi tempat PKN dari PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember.
3. Surat keterangan telah melaksanakan Praktek Kerja Nyata.
4. Bukti Penerimaan Surat.
5. Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26 untuk bulan Januari 2003.
6. Surat Setoran Pajak (SSP).
7. Formulir Surat Setoran Pajak (SSP) untuk bulan Januari 2003.
8. Laporan Pajak Pendapatan Karyawan untuk bulan Januari 2003.
9. Laporan Pendapatan Kena Pajak untuk bulan Januari 2003.
10. Daftar Hadir Kegiatan Praktek Kerja Nyata
11. Kartu konsultasi



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Perusahaan sebagai unit usaha dapat digolongkan dalam kelompok kecil, menengah dan besar. Ukuran tersebut dapat didasarkan atas kriteria besarnya modal. Demikian pula dalam perusahaan jasa baik jenis maupun frekuensi, modal yang diperlukan juga cukup besar. Selain itu orang atau sekumpulan orang mendirikan perusahaan, salah satunya untuk mendapatkan keuntungan demi kelangsungan hidup perusahaan tersebut.

Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan membutuhkan beberapa orang karyawan. Semakin banyak jumlah karyawan maka semakin besar pula perusahaan tersebut. Oleh karena itu masalah penggajian merupakan masalah yang paling pokok dan merupakan salah satu tanggung jawab manajemen untuk menyusun suatu aturan tentang penggajian yang dapat memuaskan karyawan dalam perusahaan tersebut.

Gaji yang diterima oleh pegawai dalam satu perusahaan bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini tergantung dari tingkat jabatan atau prestasi masing-masing pegawai terhadap penjualan produk yang dikeluarkan atau ditawarkan oleh perusahaan pada konsumen. Seperti perusahaan jasa asuransi misalnya mendasarkan kerjanya pada kepercayaan masyarakat atau nasabah, sehingga perusahaan asuransi disebut sebagai lembaga kepercayaan. Oleh sebab itu pegawai perusahaan jasa asuransi dituntut untuk berusaha mengikat konsumen atau nasabahnya, karena semakin banyak nasabah yang diperoleh biasanya semakin besar pula gaji yang diterima oleh seorang pegawai asuransi.

Seperti kita ketahui bersama bahwa negara kita adalah negara hukum, dimana segala sesuatunya diatur oleh hukum. Salah satunya adalah hukum mengenai perpajakan. Peranan pajak di Indonesia sangatlah penting, karena penerimaan pajak tersebut oleh negara digunakan untuk pembangunan disegala bidang. Dengan mengetahui betapa pentingnya peranan pajak di negara kita, maka kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus ikut serta menyukseskannya.

Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan sistem perpajakan yang akan membantu pihak-pihak yang berkaitan dengan perpajakan. Ada beberapa macam jenis pajak yang ada di Indonesia, diantaranya adalah Pajak Penghasilan Karyawan, Pajak Penghasilan Badan, Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa, Pajak Penjualan atas barang mewah, Pajak Bumi dan Bangunan yang tiap-tiap jenis pajak tersebut mempunyai tata cara sendiri dalam perhitungan maupun pembayarannya.

Sehubungan dengan pajak penghasilan yang akan dibahas penulis disini, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang no. 10 tahun 1994 tentang pajak penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Penghasilan. Undang-Undang ini menetapkan system pemungutan PPh secara *self assessment*. Dimana pajak disini dikenakan kepada orang atau badan yang mempunyai penghasilan utama di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penulisan yang membahas tentang tata cara perusahaan untuk menentukan Pajak Penghasilan pegawai tetap dan membandingkan perhitungan tersebut dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku di Indonesia dengan mengambil judul “**PELAKSANAAN PROSEDUR AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI TETAP PADA PT. ASURANSI JASA INDONESIA CABANG JEMBER**”.

## 1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

### 1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perpajakan pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember.
2. Untuk memperoleh pengalaman praktis yang berkaitan dengan perhitungan, pelunasan, dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai tetap pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember yang harus disetorkan dan dilaporkan pada kas negara.
3. Untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan program Diploma III Akuntansi Universitas Jember.

### **1.2.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata**

Manfaat bagi penulis :

1. Memperoleh gambaran tentang perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai tetap pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember.
2. Dapat melihat dunia kerja secara nyata yang nantinya memotivasi untuk lebih mempersiapkan diri baik dari segi kesiapan mental, intelektual, dan keahlian di bidang yang dipelajarinya. Dan dapat melatih berpikir secara praktis di dalam menghadapi permasalahan dan mengambil suatu keputusan

Bagi perusahaan ( PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember ) :

1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka mempertimbangkan apakah metode yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada, agar dalam pelaksanaan kebijaksanaan manajemen dapat memberikan kepuasan bagi karyawan.

### **1.3 Lokasi, Waktu dan Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata**

#### **1.3.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata**

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember Jalan Kartini No. 30 Jember.

#### **1.3.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata**

Praktek Kerja Nyata berlangsung selama 1 bulan atau 144 jam efektif yang dimulai bulan 6 Januari s/d 6 Februari 2003 sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

### 1.3.3 Jadwal Pelaksanaan Kerja

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

No	Jenis Kegiatan	Minggu			
		I	II	III	IV
1	Perkenalan pimpinan dan karyawan, mempelajari sejarah singkat dan struktur organisasi perusahaan.				
2	Menerima penjelasan serta mempelajari secara umum proses penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21.				
3	Mempelajari prosedur pelunasan/ pembayaran Pajak Penghasilan pasal 21 pegawai tetap serta dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pelunasan.				
4	Membantu mengisi SPT dan SSP				
5	Konsultasi secara berkala dengan dosen pembimbing.				

### 1.4 Bidang Ilmu

Bidang ini merupakan suatu landasan atau pedoman yang digunakan dalam melaksanakan Praktek Kerja Nyata, yang tentunya ada hubungannya dengan obyek atau masalah yang dituju. Bidang ilmu yang dijadikan landasan dapat diperoleh secara teoritis melalui :

1. Akuntansi Perpajakan.
2. Undang -Undang Perpajakan.
3. Perpajakan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Pengertian

##### 2.1.1 Pengertian Pajak

Apabila membahas pengertian pajak banyak para ahli yang memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Adriani (dalam Brotodiharjo, 1991:2). Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pengertian pajak menurut Soemitro, (1990:5) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan :

1. Iuran dari rakyat kepada negara yang berupa uang dan yang berhak memungut pajak adalah negara.
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.
3. Pemungutan pajak tersebut tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
5. Pajak dipungut disebabkan karena suatu keadaan, kejadian perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada setiap orang.



### 2.1.2 Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat ada dua fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi penerimaan (*Budgetair*), pajak berfungsi sebagai sumberdana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi mengatur (*Reguler*), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### 2.1.3 Pengertian Penghasilan

Menurut Undang-Undang Perpajakan No. 17 Tahun 2000 yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.

Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran kemampuan terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan lain-lain.
- b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
- c. Penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak ataupun harta tidak bergerak seperti bunga, *dividen*, *royalti*, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha dan sebagainya.
- d. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan hutang, hadiah, dan sebagainya.

#### 2.1.4 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pendapatan rakyat, dimana pemungutannya telah diatur dengan Undang-Undang, sehingga dapat memberikan kepastian hukum sesuai dengan kehidupan dalam negara hukum seperti di Indonesia. Pajak Penghasilan merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut pemerintahan pusat atau merupakan pajak negara. Sebagai pajak langsung maka tanggungan/beban pajak tersebut menjadi tanggungan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam arti bahwa beban tersebut tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain dengan cara apapun. Pajak Penghasilan dipungut secara periodik terhadap kumpulan penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak selama tahun pajak.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan seperti yang dinyatakan dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

#### 2.1.5 Jenis-Jenis Pajak Penghasilan

Berdasarkan pengertian diatas maka Pajak Penghasilan dapat dibagi menjadi :

1. Pajak Penghasilan pasal 21 (akan dijelaskan lebih lanjut).
2. Pajak Penghasilan pasal 22 yang merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain (impor barang, penjualan hasil produksi atau penyerahan barang).
3. Pajak Penghasilan Pasal 23 yang merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 21 yang dibayarkan atau

terhutang oleh badan pemerintah atau subyek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

4. Pajak Penghasilan pasal 24 adalah pajak yang dibayar atau terhutang diluar negeri atas penghasilan luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan boleh dikreditkan terhadap pajak yang terhutang berdasarkan Undang-Undang dalam Tahun Pajak yang sama.
5. Pajak Penghasilan pasal 25 merupakan pajak yang dibayar sendiri (merupakan angsuran) dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak sendiri.
6. Pajak Penghasilan pasal 26 adalah penghasilan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap yang bersumber di Indonesia.

## **2.2 Subyek dan Obyek Pajak Penghasilan Pasal 21**

### **2.2.1 Subyek dan Wajib Pajak Penghasilan pasal 21 Menurut UU Perpajakan No. 17 Tahun 2000**

Yang termasuk dalam wajib pajak atau penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah :

1. Pejabat negara, adalah :
  - a. Presiden dan wakil presiden.
  - b. Ketua, wakil ketua dan anggota DPR/MPR, DPRD I dan DPRD II.
  - c. Ketua dan wakil ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
  - d. Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim Mahkamah Agung.
  - e. Ketua dan wakil ketua Dewan Pertimbangan Agung.
  - f. Menteri dan Menteri Negara.
  - g. Jaksa Agung.
  - h. Gubernur dan wakil gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
  - i. Bupati dan wakil bupati Kepala Daerah Tingkat II.
  - j. Walikota dan wakil Walikota Kepala Daerah Tingkat II.

2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah PNS-Pusat, PNS-Daerah, dan PNS lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1974.
3. Pegawai adalah setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau BUMN atau BUMD.
4. Pegawai tetap (Mardiasmo, 2001:17) adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur dan terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.
5. Pegawai tetap menurut PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember adalah pegawai yang diangkat dan digaji langsung dari PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember.
6. Pegawai kontrak menurut PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember adalah pegawai kontrak yang digaji langsung oleh PT. Asando Karya.
7. Pegawai lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
8. Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua.
9. Penerima honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
10. Penerima upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.

### 2.2.2 Obyek Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Undang-Undang Perpajakan No. 17 Tahun 2000

Obyek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun sesuai Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 pasal 4 ayat 1.

Adapun penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21 antara lain :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, *tantiem*, *gratifikasi*, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan.
4. upah tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT), uang pesangon, dan pembayaran lain sejenisnya.
5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama atau dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri, terdiri dari :
  - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari : Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, dan Aktuaris.

- b. Pemain musik, Pembawa acara, Penyanyi, Pelawak, Bintang film, sutradara, Crew film, foto model, Peragawan/ Peragawati, Pemain drama, Penari, Pemahat, Pelukis, dan seniman lainnya.
  - c. Olahragawan.
  - d. Penasehat, Pengajar, Pelatih, Penceramah, dan Modertor.
  - e. Pengarang, Peneliti, dan Penerjemah.
  - f. Pemberi Jasa dalam bidang tehnik, computer, dan system aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi dan pemasaran.
  - g. Agen iklan.,
  - h. Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
  - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan.
  - j. Peserta perlombaan.
  - k. Petugas penjaja barang dagangan.
  - l. Petugas dinas luar asuransi.
  - m. Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.
6. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjanganlain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh Pejabat Negara dan PNS.
  7. Uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan/atau anak-anaknya.
  8. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.

### **2.2.3 Penghasilan Yang Dikecualikan dari Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Undang-Undang Perpajakan No. 17 Tahun 2000**

Tidak termasuk dalam pengertia penghasilan yang dipotong pajak PPh pasal 21 adalah :

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.

2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lain kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak.
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan serta iuran Tabungan Hari Tua dan Tunjangan Hari Tuakepada badan penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah.
5. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
6. Pembayaran THT-Taspen dan THT-Asabri dari PT.Taspen kepada para pensiun yang berhak menerimanya.

PT.Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember mempunyai tujuh orang pegawai tetap. Oleh karena itu, tujuh orang pegawai tetap yang bekerja pada PT.Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, karena tujuh orang pegawai tetap ini merupakan wajib pajak dimana penghasilan yang diterima setiap bulan akan dipotong PPh pasal 21berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sedangkan yang meenjadi obyek PPh pasal 21 adalah penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap yang bekerja pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember, karena penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap perusahaan asuransi tersebut bersifat teratur.

#### **2.2.4 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Undang-Undang Perpajakan No. 17 Tahun 2000**

Setiap warga negara Indonesia pasti mempunyai hak dan kewajiban yang harus diterima dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Begitu juga dengan Wajib Pajak PPh pasal 21, mereka juga mempunyai hak dan kewajiban yang harus diterima dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Adapu hak-hak dan kewajiban wajib pajak PPh pasal 21 itu adalah :

**a. Hak-Hak Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Undang-Undang Perpajakan No. 17 Tahun 2000**

1. Wajib pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pemotong pajak. Jumlah PPh pasal 21 yang telah dipotong dapat dikreditkan dari pajak penghasilan untuk tahun pajak yang bersangkutan, Kecuali PPh pasal 21 yang bersifat Final.
2. Wajib pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak, jika PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh pemotong pajak tidak sesuai dengan perturan yang berlaku. Pengajuan surat keberatan ini dilakukan dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang dipotong menurut perhitungan wajib pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Pengajuan surat pengajuan ini dapat dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan setelah tanggal pemotongan, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
3. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Permohonan banding ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas, dan dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak keputusan diterima, dilampiri dengan salinan surat keputusan tersebut. Apabila Badan Peradilan Pajak belum terbentuk maka permohonan banding dapat diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, bukan merupakan keputusan tata usaha negara.

**b. Kewajiban Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Undang-Undang Perpajakan No. 17 Tahun 2000**

1. Wajib Pajak berkewajiban menyerahkan surat pernyataan kepada pematong pajak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi subyek pajak dalam negeri. Surat pernyataan tersebut dibuat untuk mendapatkan pengurangan penghasilan

Tidak Kena Pajak. Surat pernyataan tersebut harus diserahkan saat seseorang yang mulai bekerja atau mulai pensiun.

2. Wajib pajak juga berkewajiban menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim.
3. Wajib pajak berkewajiban memasukkan Surat Pemberitahuan(SPT), jika wajib pajak mempunyai penghasilan lebih dari satu pemberi kerja.

## 2.3 Tata Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

### 2.3.1 Tarif Pajak

Struktur tarif yang berhubungan dengan pola presentase tarif pajak dikenal 4 (empat) macam, yaitu tarif pajak proporsional/sebanding, tarif pajak *progresif*, tarif pajak *degresif*, dan tarif pajak tetap.

1. Tarif Pajak *Proporsional/Sebanding*

Tarif pajak *proporsional* yaitu tarif berupa persentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak.

2. Tarif Pajak *Progresif*

Tarif Pajak *Progresif* adalah tarif pajak yang presentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar.

Tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia yaitu :

Tabel 2.1 Tarif Pajak *Progresif*

Jumlah Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak <i>Progresif</i>
Sampai dengan Rp. 25.000.000,00	5%
Diatas Rp. 25.000.000,00 s/d Rp. 50.000.000,00	10%
Diatas Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 100.000.000,00	15%
Diatas Rp. 100.000.000,00 s/d Rp. 200.000.000,00	25%
Diatas Rp. 200.000.000,00	35%

Sumber : Pasal 17 ayat 1 UU PPh

### 3. Tarif Pajak *Degresif*

Tarif pajak *degresif* adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.

### 4. Tarif pajak Tetap

Tarif pajak tetap adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak.

Untuk keperluan penetapan tarif Pajak Penghasilan, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan kebawah dalam ribuan penuh.

### 2.3.2 Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan pasal 7 UU PPh dan Keputusan Menteri Keuangan No. 361/KMK 04/1998 tanggal 21 Juli 1998 yang berlaku efektif 1 Januari 1999 bahwa besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Keterangan	Jumlah per tahun
Untuk wajib pajak orang pribadi.	Rp. 2.880.000,00
Untuk wajib pajak yang kawin.	Rp. 1.440.000,00
Tambahan untuk seorang istri (hanya seorang istri), yang diberikan apabila yang digabungkan dengan penghasilan suami.	Rp. 2.880.000,00
Tambahan untuk setiap orang keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang.	Rp. 1.440.000,00

Sumber : Pasal 7 UU PPh

#### 1. Penghasilan Teratur Karyawan Tetap

a. Untuk menentukan besar penghasilan netto adalah penghasilan bruto dikurangi :

- (1) biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang sebesar-besarnya 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp.1.296.000,00 setahun atau Rp.108.000,00 sebulan. Biaya jabatan dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai karyawan tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak;
- (2) iuran yang terikat pada gaji kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan iuran Tabunggan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT) kepada penyelenggara Jamsostek, kecuali kepada penyelenggara Taspen, yang dibayar kepada badan penyelenggara Taspen, yang dibayar oleh pegawai;

- b. Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, penghasilan netto nya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang sebenarnya.
- (1) dalam hal karyawan belum kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri, dan dalam hal kawin, pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri juga untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya;
  - (2) bagi karyawan yang suaminya tidak memperoleh penghasilan, ditambahkan PTKP sebesar Rp. 1.440.000,00 setahun atau Rp. 120.000,00 sebulan, dan ditambahkan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya;
  - (3) besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun takwim. Adapun bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP didasarkan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan;
  - (4) tarif yang diterapkan adalah tarif pasal 17 ayat 1 UU PPh;
  - (5) pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas uang lembur dan penghasilan yang sejenis diterima atau diperoleh pegawai bersamaan dengan gaji bulanan yaitu dengan menggabungkan pada gaji bulanan.

## **2. Penghasilan Tidak Teratur (Karyawan/Pegawai Tidak Tetap, Ikatan Kerja, Calon Pegawai Harian, Pegawai Mingguan, Pemangang, dll).**

- a. Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep 235/PJ/1999 tanggal 17 September 1999 bahwa :
- (1) batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh karyawan harian dan mingguan serta karyawan tidak tetap lainnya (pasal 21 ayat 4 UU No. 10 tahun 1994);
  - (2) ketentuan pada butir 1 huruf a tidak berlaku dalam hal penghasilan bruto yang jumlahnya melebihi Rp. 240.000,00 sebulan atau dalam hal penghasilan dimaksud dibayar secara bulanan atau tidak diterima oleh pegawai tetap;

- (3) ketentuan butir 1 huruf a dan huruf b tidak berlaku atas penghasilan berupa honorium atau komisi yang dibayarkan kepada dinas luar asuransi.

Oleh karena itu pemotongan PPh 21 perlu memperhatikan :

1. Tarif yang ditentukan sebesar 10%
2. PTKP yang dikurangkan berupa penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21 sebesar Rp. 24.000,00 sehari.
3. PPh pasal 21 dihitung sebagai berikut  $10\% \times$  (penghasilan bruto sehari – Rp. 24.000,00)
4. Untuk mendapatkan jumlah upah harian berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - a. Dalam hal berupa upah mingguan dibagi 6.
  - b. Dalam berupa upah satuan, adalah upah atas banyaknya satuan yang dihasilkan dalam sehari.
  - c. Dalam upah berupa upah borongan, adalah upah atas banyaknya satuan yang dihasilkan dalam sehari.
- b. Untuk jumlah penghasilan yang melebihi Rp. 240.000,00 dalam 1 bulan takwim :
  1. Tarif yang ditetapkan adalah tariff pasal 17 Undang-Undang PPh.
  2. PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP sebenarnya dibagi 360.
- c. Untuk penghasilan yang dibayarkan secara bulanan :
  1. Tarif yang diterapkan adalah tarif pasal Undang-Undang PPh.
  2. PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP sebenarnya.

### 3. Penerima Pensiun

- a. Untuk menentukan besarnya penghasilan netto penerima pensiun, penghasilan bruto berupa berupa uang pensiun dikurangi dengan biaya pensiun, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara uang pensiun yang besarnya 5% dari penghasilan bruto berupa uang pensiun setinggi-tingginya Rp. 432.000,00 setahun atau Rp. 36.000,00 perbulan.

- b. Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang sebenarnya.
- c. Tarif yang diterapkan adalah Tarif Pasal 21 Undang-Undang PPh.
- d. Perhitungan PPh 21 atas uang pensiun bulanan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun dihitung sebagai berikut :
  - (1) Terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun, kemudian dikalikan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan menerima pensiun sampai dengan bulan Desember;
  - (2) Penghasilan netto yang disetahunkan tersebut ditambah dengan penghasilan netto dalam tahun yang bersangkutan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun;
  - (3) Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, jumlah penghasilan pada huruf b tersebut dikurangi dengan PTKP, dan selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak tersebut.
  - (4) PPh Pasal 21 atas uang pensiun dalam tahun yang bersangkutan dihitung dengan cara mengurangi PPh Pasal 21 pada huruf c dengan PPh Pasal 21 yang terutang dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun;
  - (5) PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan adalah sebesar PPh Pasal 21 seperti yang tersebut pada huruf d dibagi dengan banyaknya bulan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- e. Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan untuk tahun kedua dan selanjutnya dihitung sebagai berikut :
  - (1) Terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun;
  - (2) Selanjutnya PPh Pasal 21 dihitung dengan cara seperti pada butir 4 huruf a,b,c dan d.

## **2.4 Pemungut dan Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21**

### **2.4.1 Pemungut atau Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Undang-Undang Perpajakan no. 17 Tahun 2000**

Setiap penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap setiap bulannya akan dipotong atau dipungut PPh pasal 21. Yang memotong atau memungut PPh pasal 21 tersebut disebut dengan pemotong atau pemungut pajak pasal 21. berikut ini termasuk dalam pemotong atau pemungut pajak pasal 21 adalah:

1. Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi atau badan, termasuk bentuk usaha tetap baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Pemberi kerja yang dimaksud termasuk juga badan dan organisasi internasional yang tidak dikecualikan sebagai pemotong pajak berdasarkan Menteri Keuangan.
2. Bendaharawan pemerintah yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. Termasuk bendaharawan pemerintah adalah bendaharawan pada pemerintahan pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga pemerintah lainnya dan kedutaan besar Republik Indonesia diluar negeri.
3. Dana pensiun, PT. Taspen, PT. Jamsostek, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja lainnya, serta badan-badan lain yang membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua.
4. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status wajib pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas.
5. Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan dan organisasi dalam bentuk apapun dalam segala kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

6. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.

Bukan hanya wajib pajak PPh pasal 21 saja yang mempunyai hak dan kewajiban yang harus diterima dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tapi pemotong atau pemungut pajak PPh pasal 21 juga mempunyai hak dan kewajiban yang harus diterima dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

#### **2.4.2 Hak-hak pemotong atau pemungut Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Undang-Undang Perpajakan No. 17 Tahun 2000**

1. Pemotong pajak berhak mengajukan permohonan memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan pasal 21. Pengajuan permohonan dilakukan secara tertulis disertai surat pernyataan mengenai perhitungan sementara pajak terhutang dalam satu tahun pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terhutang. Pengajuan permohonan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya.
2. Pemotong pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran PPh pasal 21 dalam satu bulan takwim dengan PPh pasal 21 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan.
3. Pemotong pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran pada SPT tahunan dengan PPh pasal 21 yang terutang pada untuk bulan pada waktu dilakukan perhitungan tahunan dan jika masih ada kelebihan, maka diperhitungkan untuk bulan lainnya dalam tahun berikutnya.
4. Pemotong pajak berhak untuk membetulkan sendiri SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dengan syarat Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan tindak pemeriksaan.
5. Pemotong pajak berhak untuk mengajukan surat keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan

Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil Kurang Bayar (SKPNKB).

6. Pemotong pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas pada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Permohonan banding ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas, dilakukan dalam waktu tiga bulan sejak keputusan diterima, dilampiri, dengan salinan surat keputusan tersebut.

#### **2.4.3 Kewajiban Pemotong atau pemungut Pajak PPh Pasal 21**

1. Pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
2. Pemotong pajak wajib mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak.
3. Pemotong pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetor PPh pasal 21 yang terhutang untuk setiap bulan takwim. Penyetoran pajak dilakukan dengan Surat Setoran Pajak ke Bank persepsi atau kantor Pos dan Giro, selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya.
4. Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran PPh pasal 21 sekalipun nihil dengan menggunakan SPT masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau ke Kantor Penyuluhan Pajak setempat selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim berikutnya.
5. Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak pada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan, pensiun, penerima THT, penerima pesangon dan penerima dana pensiun, iuran pasti.
6. Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 tahunan kepada pegawai tetap termasuk penerima pensiun, bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam waktu 2 bulan setelah tahun takwim berakhir. Apabila pegawai tetap tersebut

berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim maka bukti pemotongan diberikan selambat-lambatnya satu bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.

7. Dalam jangka waktu dua bulan setelah tahun takwim berakhir, pemotong pajak wajib menghitung kembali jumlah PPh pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap atau penerima pensiun bulanan sesuai tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-undang No. 10 tahun 1994.
8. Pemotong pajak wajib mengisi, menandatangani dan menyampaikan SPT Tahunan PPh pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemotongpajak terdaftar atau ke Kantor Penyuluhan pajak setempat.SPT tahunan PPh pasal 21tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya. Apabila pemotong pajak adalah badan, maka SPT Tahunan PPh pasal 21 harus ditanda tangani oleh pengurus atau direksi. Apabila SPT Tahunan PPh pasal 21 ditandatangani dan diisi oleh orang selain pemotong pajak terdaftar, maka SPT tesebut harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.
9. Pemotong pajak wajib melampiri SPT Tahunan PPh pasal 21 dengan lampiran-lampiran yang ditentukan dalam petunjuk pengisian SPT Tahunan PPh pasal21 untuk tahun pajak yang bersangkutan.
10. Pemotong pajak wajib menyetor kekurangan PPh pasal 21 yang terutang bila jumlah PPh pasal 21 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih besar daripada PPh pasal21 yang telah disetor. Penyetoran tersebut harus dilakukan sebelum penyampaian SPT Tahunan pasal 21 selambat-lambatnya pada tanggal 25 Maret tahun takwim berikutnya.

## 2.5 Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak ke Kas Negara atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Tempat pembayaran dan penyetoran pajak adalah bank-bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan Kantor Pos dan Giro. Adapun

fungsi SSP adalah sebagai sarana membayar pajak dan sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak.

Batas waktu pembayaran dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) yaitu tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan pembayaran kekurangan pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah Tahun Pajak atau bagian tahun pajak berakhir, sebelum SPT itu disampaikan. Dan dalam hal tanggal pembayaran atau penyetoran jatuh pada hari libur maka pembayaran/penyetoran harus dilakukan pada hari kerja sebelumnya. Setiap keterlambatan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung sejak saat jatuh tempo.

## 2.6 Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Fungsi SPT bagi pemotong atau pemungut pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

SPT dibedakan menjadi 2 yaitu :

- a. SPT-Masa adalah surat oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat.
- b. SPT-Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak.

Batas waktu penyampaian SPT untuk PPh Pasal 21 yaitu :

- a. Untuk SPT-Masa, yaitu tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- b. Untuk SPT-Tahunan, yaitu selambatnya 3 bulan setelah akhir tahun pajak.

Apabila Wajib Pajak terlambat atau tidak menyampaikan SPT maka akan dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPT dikenakan denda untuk SPT - Masa Masa sebesar Rp. 50.000,00 dan untuk SPT-Tahunan sebesar Rp. 100.000,00.
- b. Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar karena kealpaan Wajib Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan denda setinggi-tingginya dua kali jumlah pajak yang terutang.
- c. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dengan sengaja sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 tahun dan denda setinggi-tingginya empat kali jumlah pajak yang terutang yang kurang atau yang tidak dibayar.



## BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

### 3.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Asuransi Jasa Indonesia sejak tahun 1958 sampai saat ini mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah atau perekonomian di Indonesia. Yakni berkembangnya perusahaan negara sebagai lembaga baru. Perjuangan pengembalian Irian Barat kedalam wilayah negara Republik Indonesia tidak hanya berlangsung dalam bidang politik dan militer tetapi juga dalam bidang ekonomi. Dalam rangka tersebut, perubahan-perubahan terhadap perusahaan Belanda diambil alih oleh perusahaan-perusahaan negara.

Dalam bidang jasa khususnya asuransi jasa kerugian yang diambil alih oleh pemerintah negara diantaranya :

- a. *Nederlandsche Lyoyd*, menjadi PN asuransi kerugian Ika Nusa, kemudian diganti lagi menjadi PN asuransi kerugian Eka Nusa, dan dalam tahun 1965 menjadi PN asuransi kerugian Jasa Aneka.
- b. *De Nederlanden Van*, menjadi PN asuransi kerugian Ika Chandra, kemudian diganti lagi menjadi asuransi kerugian Eka Chandra, dan dalam tahun 1965 menjadi PN asuransi kerugian Jasa Samudra.

Mulai tahun 1966 pemerintah Orde Baru menciptakan langkah-langkah baru agar ekonomi nasional berjalan atas landasan yang sehat. Salah satu kebijaksanaan yang ditempuh adalah penyederhanaan jumlah perusahaan asuransi negara melalui penggabungan demi mendapatkan kekuatan yang cukup untuk menghadapi pasaran bebas. Sehingga pada tahun 1966 PN asuransi kerugian Jasa Aneka dan PN asuransi kerugian Jasa Samudra digabung menjadi PN asuransi Benda Seraya yang kemudian dalam tahun 1971 menjadi PT. Asuransi Benda Seraya.

Sementara itu pemerintah Republik Indonesia Melalui suatu keputusan Menteri Keuangan dalam tahun 1967, telah melahirkan sebuah perusahaan asuransi dengan nama PT. Umum Internasional *Underwriter*. Perlu diketahui bahwa PT.

Umum Internasional *Underwriter* bergerak dalam valuta asing sedangkan PT. Asuransi Benda Seraya bergerak dalam rupiah.

Akhirnya pada tanggal 9 Desember 1972 dengan sebuah keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia NO. 764/ MK/ IV/ 12/ 1972, kedua perusahaan PT. Asuransi Benda Seraya dan PT. Umum Internasional *Underwriter* Digabung menjadi satu dengan nama PT. Asuransi Jasa Indonesia. PT. Asuransi Jasa Indonesia didirikan berdasarkan Akte Notaris Mohammad Ali No. 1 tanggal 2 Juni 1973. Sejak berdirinya PT. Asuransi Jasa Indonesia Telah memainkan peranan dalam pembangunan dan pengembangan industri asuransi dalam negeri maupun diluar negeri.

Modal saham perseroan adalah Rp. 15.000.000.000,00 yang terbagi atas : saham prioritas 3000 lembar, dan saham biasa 12.000 lembar. Masing-masing dengan nilai nominal Rp.1000.000,00 per lembar. Modal ditempatkan dan disetor penuh per 31 Desember 1986 berjumlah Rp. 7000.000,00. Seluruh saham perseroan dimiliki oleh negara melalui Mentri Keuangan Republik Indonesia. Perseroan diaudit oleh Badan Pengawas dan Pembangunan ( BPKP).

Jaringan operasi ( saluran akusisi ) PT. Asuransi Jasa Indonesia didalam negeri melalui 33 kantor cabang dan 3 kantor perwakilan yang tersebar luas disetiap ibu kota propinsi kecuali propinsi Timor Timur dan melalui lebih dari 40 kantor agen resmi Jasa Indonesia. Disamping itu perusahaan menjalin hubungan yang erat dengan para *Broker* didalam maupun diluar negeri yang berjumlah lebih dari 45 perusahaan *Broker*.

### 3.2 Tujuan dan Peran

Tujuan didirikan PT. Asuransi Jasa Indonesia adalah untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya serta bidang perasuransian pada khususnya.

PT. Asuransi Jasa Indonesia mempunyai peranan ganda yaitu :

- a. Melalui sektor perasuransian, mengembangkan misi pemerintah dalam rangka pembangunan nasional dengan jalan memberikan kontribusi beberapa pajak

Dependa, meningkatkan jumlah angkatan kerja, kestabilan pemasaran perasuransian berupaya memasyarakatkan asuransi kerugian kepada bangsa Indonesia.

- b. Sebagai badan usaha ( persero ), tak lepas dari prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yaitu berupaya mencari laba. Oleh karena itu dalam rangka melaksanakan kegiatan operasinalnya perusahaan ini berjalan diatas jalur efisiensi dan efektif dalam rangka mempertahankan eksistensinya. Peranan tersebut diatas akan dapat diwujudkan apabila perusahaan memiliki kemampuan pemasaran ang dapat diandalkan serta meningkatkan mutu keahlian para pimpinan dan pelaksanaan perusahaan, sehingga dapat lebih meningkatkan mutu pelayanan kepada relasi dan meningkatkan hasil guna serta daya guna.

### **3.3 Struktur Organisasi dan Personalia**

Struktur Organisasi merupakan tempat dimana kegiatan manajemen dijalankan. Yang mana struktur organisasi ini disesuaikan dengan sifat dan kompleksnya tugas-tugas yang diembannya.

Tercapainya tujuan perusahaan sangat ditentukan oleh struktur organisasi, karena gerak dan langkah yang diambil oleh perusahaan tidak akan menyimpang dari ketentuan yang telah direncanakan sebagai asas dan tujuan perusahaan. Semakin jelas struktur organisasi maka semakin jelas pula tugas serta kedudukan masing-masing anggota dalam perusahaan. Hal ini akan menghindarkan perusahaan dari kesimpangsiuran dan tumpang tindihnya pekerjaan. Struktur organisasi akan menambah kejelasan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab baik keatas maupun kebawah, dimana hal ini dituangkan pada bagan organisasi.

Struktur organisasi Kantor Cabang PT. Asuransi Jasa Indonesia harus mencerminkan struktur organisasi kantor pusat dan mendapatkan pengesahan dari Direksi PT. Asuransi Jasa Indonesia dari 4 kantor cabang yang ada di Indonesia. Diseluruh Indonesia terdapat 4 kantor perwakilan yang dikategorikan Kantor Daerah Operasi (KDO), sedangkan kantor cabang diseluruh wilayah Republik

Indonesia terdapat sebanyak 45 buah yang mana dikategorikan sebagai Kantor Operasi atau *Sales Office (SO)*.

PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember termasuk dalam kategori *Sales Office (SO)* artinya dibawah Kantor Cabang Daerah Operasi (KDO). Kantor KDO contohnya Surabaya dan SO Jember dibawah KDO Surabaya. Diman dalam jenjang teratas dari organisasi ini adalah Kepala Cabang (SO) Jember.

Bentuk organisasi yang digunakan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember adalah bentuk organisasi garis dimana semua karyawan bertanggung jawab penuh pada bidang kerjanya yang dibawah pengawasan suatu jenjang yang setingkat diatasnya. Struktur organisasi akan sangat mempengaruhi tugas dan tanggung jawab yang ada dalam perusahaan.

Struktur organisasi PT Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang (Jember) dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar1 Struktur Organisasi PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember

Sumber data : PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang jember

Tugas dan tanggung jawab masing-masing jenjang dalam struktur organisasi tersebut diatas adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut :

#### A. Kepala Cabang

1. Nama Jabatan : Kepala Cabang
2. Bertanggung jawab kepada : Direksi
3. Membawahi
  - a. Kepala Seksi Produksi
  - b. Kepala Seksi Keuangan
4. Ringkasan Tugas
  - a. Mewakili direksi diwilayah operasinya
  - b. Memimpin, mengkoordinir, dan mengerakan seluruh aparatur kantor cabang untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan oleh kantor cabang, baik yang menyangkut produksi, klaim, administrasi atau keuangan, tertib personalia dan lain-lain.
5. Uraian Tugas

Secara umum sebagaimana tertera pada instruksi Direksi Operasi tanggal 5 September 1984. Untuk itu pelaksanaan kerja dalam kantor cabang memimpin dan mengawasi pelaksanaan kerja karyawannya.

  - a. Bertanggung jawab atas pencapaian produksi dengan hak menggerakkan seluruh aparatur pemasaran serta underwriting dan surveyor.
  - b. Mengawasi penyelenggaraan survey pra-asopsi maupun intern ( selama pertanggungangan berjalan ) sedemikian rupa sesuai manual survey yang berlaku.
  - c. Meneliti setiap klaim dengan hak menggerakkan seluruh aparatur klaim cabang sedemikian rupa sehingga klaim dapat diuraikan secara jelas sesuai manual klaim yang berlaku.
  - d. Mengawasi pelaksanaan pembukuan kantor cabang sehingga setiap saat dapat diketahui hasil usaha cabang serta kekayaan dan kewajiban kantor cabang.
  - e. Bertanggung jawab atas penagihan premi-premi serta tagihan-tagihan cabang lainnya termasuk menyelenggarakan pembukuan kantor cabang.

- Digitel Repository Universitas Jember
- f. Memimpin pejabat dan karyawan dilingkungan kantor cabang sehingga tercipta suasana kerja yang harmonis dan bergairah.
  - g. Bertanggung jawab pasaran cabang secara berdaya guna dan berhasil guna.

6. Wewenang

- a. Menetapkan akseptasi sampai jumlah limit yang diberikan serta menandatangani polis atau nota dan kwitansi kantor dengan hak substitusi mendelegasikan sebagai limit tersebut kepada kepala seksi produksi.
- b. Menunjukkan loss adjuster ekstern atau klaim surveyor kemudian menetapkan keputusan atau suatu pengajuan klaim disetujui atau ditolak dengan memperhatikan temuan atau analisa pada loss adjuster sampai jumlah unit yang diberikan.
- c. Menandatangani bersama pejabat cabang lainnya, surat-surat yang berkaitan dengan bank.
- d. Menegur para karyawan atau staf cabang yang tidak melakukan pekerjaannya secara baik dan benar.

7. Kewajiban

- a. Meneruskan kepada kantor pusat berikut survey report berkas-berkas pertanggungangan yang akan ditutup atau diperpanjang yang berada diatas limit akseptasi kantor cabang yang disertai pendapat dan saran.
- b. Meneruskan berkas klaim yang berada diatas limit kantor cabang disertai loss adjuster, pendapat dan saran.
- c. Memenuhi pambuatan-pembuatan laporan untuk kantor pusat sesuai sistem laporan cabang.
- d. Mentaati anggaran yang telah ditetapkan untuk kantor cabang yang bersangkutan.

**B. Kepala Seksi Produksi**

- 1. Nama Jabatan : Kepala Seksi Produksi
- 2. Bertanggung Jawab kepada : Kepala Cabang

3. Membawahi
  - a. Klaim
  - b. Karyawan
4. Ringkasan Tugas

Membantu kepala cabang dalam mencapai produksi cabang yang meliputi kegiatan pemasaran pembinaan relasi, *survey* resiko *akseptasi* serta administrasi teknik yang berkaitan dengan produksi.
5. Tugas dan Tanggung Jawab
  - a. Menggerakkan serta mengkoordinir para karyawan administrasi seksi produksi untuk mencapai produksi yang ditargetkan.
  - b. Mengendalikan serta mengawasi kegiatan para surveyor resiko dengan mengawasi pembuatan *survey report* sesuai manual yang berlaku dan *underwriting* serta kegiatan *akseptasi*.
  - c. Membina dengan baik dan produktif dengan para broker dan agen.
  - d. Tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Cabang.
6. Wewenang
  - a. Menetapkan *akseptasi* apabila dianggap memenuhi syarat-syarat *underwriting* yang berlaku atas permohonan-permohonan penutupan atau perpanjangan asuransi untuk menjumlah sampai limit yang ditentukan.
  - b. Dengan persetujuan Kepala Cabang mengatur uraian tugas para karyawan.
  - c. Menegur para karyawan yang terbukti tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik.
7. Kewajiban
  - a. Meneruskan setiap berkas permohonan atau perpanjangan asuransi yang berada diatas limit, kepada Kepala Cabang dengan disertai pendapat-pendapat dan saran.
  - b. Mengawasi ketertiban dan kerapian keamanan berkas-berkas pertanggungangan yang menjadi arsip kantor cabang.
  - c. Membuat laporan kegiatan produksi secara bulanan, meliputi kegiatan pembinaan relasi *survey* resiko, *akseptasi* Kepala Cabang.

#### D. Kepala Seksi Keuangan

1. Nama Jabatan : Kepala Seksi Keuangan
2. Bertanggung Jawab kepada : Kepala Cabang
3. Membawahi
  - a. Kasir
  - b. Karyawan
4. Ringkasan Tugas  
Membantu Kepala Cabang dalam menyelenggarakan administrasi keuangan kantor cabang, mengelola dana serta kegiatan inkaso.
5. Tugas dan Tanggung Jawab
  - a. Menyelenggarakan administrasi pembukuan atau akuntansi perbendaharaan sedemikian rupa sehingga setiap waktu dapat diketahui hasil usaha kantor cabang serta tujuannya.
  - b. Menyelenggarakan administrasi yang menyangkut personalia cabang, mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan kepegawaian dan disiplin karyawan.
  - c. Melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan inkaso kantor cabang untuk mencapai hasil inkaso yang optimal.
  - d. Mengatur dana kantor cabang sehingga ketentuan maksimum dana tunai tidak terlampaui.
6. Wewenang.
  - a. Memberikan fiat bayar atas segala pengeluaran keuangan perusahaan .
  - b. Dengan persetujuan Kepala Cabang mengatur uraian tugas karyawan bawahannya.
  - c. Bersama Kepala Cabang menandatangani surat-surat bank.
7. Kewajiban.
  - a. Membuat laporan keuangan kantor cabang yang meliputi hasil usaha perusahaan ( rugi/laba ), neraca secara triwulan, selambat-lambatnya satu bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
  - b. Melakukan peneguran terhadap para karyawan atau pejabat yang melakukan pelanggaran atau kurang disiplin dalam pelaksanaan tugasnya.

### 3.3.1 Personalia

Salah satu faktor yang berpengaruh didalam pencaian tujuan perusahaan adalah faktor tenaga kerja (personalia). Terutama bagi perusahaan yang kegiatan atau aktivitasnya mengutamakan ketrampilan manusia.

Adapun pembagian tenaga kerja secara terinci pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini :

Tabel 1. Jumlah Tenaga Kerja

No	Bagian/ Kasi	Status pegawai	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Kepala Cabang	Tetap	Laki-Laki	1
2	Produksi	Tetap	Laki-Laki	1
	- Klaim	Tetap	Laki-Laki	1
	- Karyawan	Tetap	Perempuan	2
3	Keuangan	Tetap	Laki-Laki	1
	- Kasir	Tetap	Perempuan	1
	- Receptionist	Kontrak	Perempuan	1
	- Satpam	Kontrak	Laki-Laki	1
	- Sopir	Kontrak	Laki-Laki	1
	- Cleaning Service	Kontrak	Laki-Laki	1
<b>Jumlah</b>				<b>11</b>

Sumber : PT. Jasa Indonesia Cabang Jember

### 3.4 Lokasi Perusahaan

PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember berdiri pada tahun 1973. Perusahaan ini berada di Jalan Kartini No. 32 Jember. Adapun alasan didirikan di Jalan Kartini sebagai berikut :

- a. Letaknya yang strategis didalam kota.
- b. Memenuhi syarat sebagai kantor.

- Digital Repository Universitas Jember
- c. Dari segi keamanan lokasi mudah diawasi karena dekat dengan POLRES Jember.
  - d. Hubungan dengan relasi sangat menguntungkan karena dekat dengan kantor-kantor Bank yang menjadi relasinya.
  - e. Letaknya ditepi jalan raya sehingga mudah dikenal oleh masyarakat.

### 3.5 Maksud dan Tujuan

Asuransi Jasa Indonesia sebagai perusahaan perseroan yang sifat usahanya memupuk keuntungan dan berusaha di bidang-bidang yang dapat mendorong berkembangnya sector-sector lainnya.

Asuransi jasa Indonesia sebagai perusahaan BUMN, terikat pada maksud dan tujuan untuk :

- a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian negara pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
- b. Mengadakan pemupukan keuntungan atau pendapatan.
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa barang dan jasa yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
- d. Menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
- e. Menyelenggarakan kegiatan usaha yang bersifat melengkapi kegiatan swasta dan koperasi.
- f. Memberikan bimbingan pada sector swasta, Khususnya usaha lemah dan koperasi.
- g. Turut aktif mengembang dan melaksanakan kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya.

PT. Asuransi Jasa Indonesia sebagai BUMN mempunyai peran ganda yaitu sebagai unit usaha perusahaan tetap diharapkan memupuk keuntungan ekonomi dan sebagai aparatur perekonomian negara diharapkan dapat membantu melaksanakan program-program pemerintah seperti yang dimaksud diatas.

### 3.6 Aktivitas Perusahaan

PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember bergerak dalam bidang asuransi kerugian yang pada garis besarnya menjamin kerugian atas harta benda termasuk diri sendiri, dari suatu kecelakaan yang sifatnya tiba-tiba dan tidak terduga menimpa barang yang dipertanggungjawabkan. Kegiatan pokok perusahaan dalam memproduksi jenis-jenis asuransi adalah sebagai berikut.

1. Asuransi Kebakaran adalah asuransi yang menjamin kerugian akibat terjadinya kebakaran pada suatu obyek / barang.
2. Asuransi Gangguan Usaha Akibat Kebakaran adalah asuransi yang menjamin kerugian akibat terganggunya jalannya usaha karena terjadinya kebakaran pada bangunan / mesin perusahaan.
3. Asuransi Kendaraan Bermotor / Aktif adalah asuransi yang menjamin kerugian pemilik kendaraan bermotor akibat terjadinya kecelakaan atau hilangnya kendaraan tersebut. Dengan Asuransi Aktif resiko tersebut diperluas dengan berbagai resiko tambahan dengan premi yang lebih menarik.
4. Asuransi Kecelakaan Diri adalah asuransi yang menjamin kerugian akibat kecelakaan pada diri tertanggung ( meninggal dunia, cacat, maupun biaya pengobatan / medical expence ).
5. Asuransi Marine Cargo adalah asuransi yang menjamin kerugian yang dialami oleh barang yang diangkut dari satu tempat ketempat lain dengan angkutan laut, angkutan darat, angkutan udara termasuk angkutan sungai dan perairan pedalaman.
6. Asuransi Rangka Kapal adalah asuransi yang menjamin kerugian yang timbul terhadap kapal akibat kecelakaan yang dialami.
7. Asuransi Pesawat Terbang adalah asuransi yang menjamin kerugian pemilik pesawat terbang ( perorangan / badan usaha ) akibat terjadinya kecelakaan / kerusakan pada pesawat terbangnya.
8. Asuransi Konstruksi adalah asuransi yang menjamin kerugian akibat kerusakan fisik pada proyek pekerjaan teknik sipil ( pembangunan gedung, jalan, jembatan dan sebagainya ) yang disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi dalam masa pelaksanaan pekerjaan ( pembangunan ).

9. Asuransi Alat-Alat Berat adalah asuransi yang menjamin kerugian akibat kerusakan fisik pada alat-alat berat yang disebabkan oleh kecelakaan.
10. Asuransi Pemasangan Mesin adalah asuransi yang menjamin kerugian akibat kerusakan fisik pada proyek pekerjaan pemasangan mesin / pabrik / instalasi / peralatan lainnya yang disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan pemasangan .
11. Asuransi Peralatan Elektronik adalah asuransi yang menjamin kerugian akibat kerusakan fisik pada peralatan elektronik yang disebabkan oleh kecelakaan.
12. Asuransi Mesin adalah asuransi yang menjamin kerugian akibat kerusakan fisik pada mesin yang disebabkan oleh kecelakaan.
13. Asuransi Gangguan Usaha Akibat Kerusakan Mesin adalah asuransi yang menjamin kerugian karena hilangnya keuntungan yang disebabkan oleh kerusakan akibat kecelakaan yang dijamin dalam polis Asuransi Mesin.
14. Asuransi Pembusukan Stock adalah asuransi yang menjamin kerugian karena rusak ( busuknya ) stock barang yang disimpan didalam ruang / kamar pendingin yang disebabkan oleh tidak berfungsinya ruang / kamar pendingin akibat kerusakan mesin yang ditimbulkan oleh Asuransi Mesin. Mesin dari ruang / kamar pendingin tersebut harus pula diasuransikan dalam polis Asuransi Mesin.
15. Asuransi Uang Dalam Pengangkutan adalah asuransi yang menjamin kerugian atas hilang / rusaknya uang kontan atau sesuatu yang dapat disamakan dengan uang, dalam perjalanan dari tempat pengiriman ketujuannya.
16. Asuransi Uang Dalam Lemari Besi adalah asuransi yang menjamin kerugian atas hilangnya uang kontan atau benda lain yang dapat disamakan dengan uang, yang disimpan dalam lemari besi ( kluis /safe ) diluar jam kerja.
17. Asuransi Ruang Diruang Kasir adalah asuransi yang menjamin kerugian atas hilangnya uang kontan atau benda lain yang dapat disamakan dengan uang, diruang kasir pada jam kerja.

18. Asuransi Kebongkaran adalah asuransi yang menjamin kerugian atas kerusakan barang sebagai akibat terjadinya pencurian dengan kekerasan pada tempat benda tersebut disimpan.
19. Asuransi Pesawat / Antena Televisi adalah asuransi yang memberi jaminan kepada setiap pemilik pesawat / antena televisi akibat terjadinya peristiwa yang tak terduga.
20. Asuransi Tanggung Gugat adalah asuransi yang menjamin kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang diakibatkan oleh kesalahan pihak tertanggung berdasarkan hukum.
21. Asuransi Jaminan Kejujuran adalah asuransi yang menjamin kerugian akibat ketidakjujuran pegawai / pekerja atas uang atau benda lain yang dapat disamakan dengan uang yang dipercayakan dengan pegawai / pekerja tersebut.
22. Asuransi Atas Barang Milik Pribadi adalah asuransi yang menjamin kerugian atas kerusakan atau kehilangan barang yang dipertanggungjawabkan akibat kecelakaan ataupun perbuatan orang lain.
23. Asuransi Pembangunan Kapal adalah asuransi yang menjamin kerugian yang timbul atas pembangunan kapal termasuk peluncuran dan uji coba.
24. *Boiler Pressure Insurance* adalah asuransi yang menjamin kerugian akibat meledak atau robohnya ketel uap bejana tekanan.
25. *Freight Forwarder's Liability Insurance* adalah asuransi yang menjamin kerugian atas tanggung jawab hukum dari *Freight Forwarder's* kepada si pengirim barang akibat kerugian yang timbul atas barang-barang yang dikirimkan.
26. Asuransi Wisatawan adalah asuransi yang menjamin kerugian akibat kecelakaan yang mungkin terjadi dan menimpa seseorang (wisatawan) selama perjalanan atau diobyek wisata.
27. Asuransi Kaca adalah asuransi yang menjamin kerugian akibat kaca yang dipertanggungjawabkan pecah / retak karena kecelakaan.
28. Asuransi Semua Resiko adalah asuransi yang menjamin kerugian atas rusak / musnahnya sesuatu atau sejumlah harta benda didalam wilayah RI sebagai

akibat dari suatu kecelakaan ( Kombinasi Asuransi Kebakaran dan Asuransi Kerusakan Mesin )


29. Asuransi Anak Sekolah adalah asuransi yang menjamin kerugian atas kecelakaan yang dialami tertanggung selama perjalanan dari rumah ( pemondokan ) ke sekolah dan sebaliknya.
30. Asuransi Perjalanan adalah asuransi yang menjamin kerugian atas kecelakaan yang dialami tertanggung selama perjalanan ( mulai tanggal meninggalkan kediamannya yang tertera dalam Kartu Peserta sampai berakhirnya Kartu Peserta tersebut ).
31. Asuransi Penerbangan / Pelayaran adalah asuransi yang menjamin kerugian atas kecelakaan yang dialami oleh tertanggung sejak ia memasuki ruang tunggu pemberangkatan sampai meninggalkan ruang tunggu pelabuhan tujuan.
32. Asuransi Golf adalah asuransi yang menjamin kerugian akibat kecelakaan kerugian lain yang dialami oleh pemain golf, baik mengenai pegolf, peralatan golf dan liability tanggung jawab pihak ketiga.
33. Karisma adalah asuransi yang sekaligus menjamin anggota sekeluarga ( resiko kecelakaan diri ), rumah tinggal ( resiko kebakaran ), isi rumah ( resiko kebongkaran, pencurian ), dan resiko tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga.
34. Asuransi Depositan adalah asuransi yang menjamin kerugian keuangan yang diderita oleh para pemilik deposito ( perorangan ) yang disebabkan oleh kecelakaan, yang menimpa depositan.
35. Asuransi Mubaligh adalah asuransi yang menjamin kerugian keuangan yang diderita oleh mubaligh, guru agama, pengurus masjid yang disebabkan oleh kecelakaan, maupun yang bukan kecelakaan yang harus dirawat di rumah sakit termasuk operasi.
36. Asuransi Keluarga adalah asuransi yang menjamin kerugian yang diderita oleh tertanggung dan atau suami / isteri dan anak-anak tertanggung, yang disebabkan karena kecelakaan termasuk pemberian beasiswa, bagi anak-anak tertanggung.

37. Asuransi Haji adalah asuransi yang menjamin kerugian keuangan yang diderita oleh para jamaah haji selama yang bersangkutan menunaikan ibadah haji yang disebabkan karena kecelakaan termasuk kehilangan bagasi.

Selain bentuk-bentuk asuransi diatas masih banyak lagi jenis asuransi kerugian yang diselenggarakan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember yang dapat direkayasa sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Pertanggungungan tidak langsung antara lain : reasuransi adalah asuransi yang diasuransikan kembali atau suatu obyek yang disesuaikan atau ditanggung oleh dua perusahaan asuransi.

Dimana yang dapat dilakukan PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember adalah koasuransi yang menjamin atas suatu obyek yang ditanggihkan bersama dengan perusahaan asuransi lainnya.



Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Dari hasil pendataan atas gaji karyawan PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember yang sebagian merupakan pegawai tetap dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21.
2. Dasar pengenaan Pajak Penghasilan Karyawan PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember didasarkan atas ketentuan tarif pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2000.
3. Proses perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan dilaksanakan secara otomatis dengan menggunakan komputer yang telah diprogram sesuai dengan ketentuan penghitugan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang tercantum dalam Undang-undang PPh dan sesuai teori yang penulis pelajari dibangku kuliah.
4. Dalam hal perhitungan Pajak Penghasilan, apabila Penghasilan Kena Pajak jumlahnya lebih kecil dari jumlah potongan pajak (biaya jabatan, iuran pensiun, dan Penghasilan Kena Pajak). maka karyawan tersebut tidak dikenakan PPh Pasal 21.
5. Prose pelunasan dan pelaporan Pajak Penghasilan karyawan Pasal 21 dilaksanakan setiap akhir bulan dan dalam prakteknya tidak pernah mengalami keterlambatan.
6. Pelunasan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember dibayarkan melalui Bank Mandiri Cabang Jember.



- Anonim. 2001. **Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000**, Penerbit Salemba Empat Jakarta. } ispan
- Anonim. 2001. **Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia Tahun 2000**, Penerbit Sinar Grafika. } ispan
- Brotodiharjo R. 1991. **Pengantar Ilmu Hukum Pajak**, Penerbit PT Eresco,.
- Mardiasmo. 2001. **Perpajakan**, Penerbit Andi Yogyakarta.
- Soemitro, Rochmat. 1990. **Asas dan Dasar Perpajakan I**.



Nomor : 5026 /J25.1.4/P 6/ 2  
Lampiran :  
Perihal : Kesediaan Menjadi Tempat PKN  
Mahasiswa Fak. Ekonomi UNEJ

Jember, 20 DESEMBER 2002

Kepada : Yth. PT. ASURANSI JASA

INDONESIA

di- J E M B E R

Bersama ini dengan hormat kami beritahukan, bahwa guna melengkapi persyaratan kelulusan dalam mengakhiri studi pada pendidikan Program Diploma III Ekonomi para mahasiswa diwajibkan melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).

Sehubungan dengan ini, kami mengharap kesediaan Instansi yang Saudara pimpin untuk menjadi obyek atau tempat PKN. Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut adalah :

No.	N a m a	NIM	Bidang Studi
1	ANDHI NUR SETIAWAN	200-4359	D III AKUNTANSI

Adapun pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut pada bulan :

JANUARI - FEBRUARI 2003

Kami sangat mengharapkan jawaban atas permohonan tersebut dan sekiranya diperlukan persyaratan lainnya kami bersedia memenuhi.

Atas perhatian dan pengertian Saudara, kami menyampaikan terima kasih.



a.n Dekan  
Pembantu Dekan I,

*Kendawarti*

Dra. KEN DARSAWARTI, MM

NTP. 130531975

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Jember  
Jl. Jawa No.

Jember

Dengan hormat,

PERIHAL : PENERIMAAN MAGANG

Dengan ini memberitahukan bahwa mahasiswa D III Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang bernama :

Andhi Nur Setiawan                      NIM 200803104359

Diterima magang di PT. Asuransi Jasa Indonesia yang dimulai pada tanggal 6 Januari sampai dengan tanggal 6 Februari 2003.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT. Asuransi Jasa Indonesia  
Kantor Cabang Jember



Sulaiman Samud  
Kepala Unit Keuangan

SURAT KETERANGAN


Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang bernama :

Nama : Andhi Nur Setiawan  
NIM : 200803104359  
Fakultas : Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi UNEJ

Telah selesai melaksanakan magang di PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember yang dimulai tanggal 6 Januari 2003 dan berakhir pada tanggal 6 Februari 2003.

Demikian surat keterangan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Jember, 6 Februari 2003



Tri Pusfianingsih  
Kasir

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor 3180/WPT.12/KE.1006/MSF21/2003  
Pembayaran SPT Masa PPh Pasal 21/22

PT ASURANSI JASA INDONESIA

Jl. Kartini No 32  
Jember


N.P.W.P : 01.001.599.8-626-00

No. P.K.P :

Ms/Thn Pajak: JAN 2003

PPh Pasal 21 : Rp. 909,371,-

Tanggal Masuk SPT : 20-02-2003




20-02-2003

Petugas penerima,

NIP : \_\_\_\_\_

3.16 - 96



1	2	3	4
Penerima Penghasilan	Jumlah Pegawai	Jumlah Penghasilan Bruto	PPH yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto)
1. Penerima Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hari Tua yang dihayarkan sekaligus, dan Hadiah atau Penghargaan Perlombaan	.....	Rp.....	Rp.....
2. Petugas Dinas Luar Asuransi dan Petugas Penjaja Barang yang menerima Komisi	.....	Rp.....	Rp.....
3. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Pensiunan yang menerima Honorarium dan Imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah	.....	Rp.....	Rp.....
<b>JUMLAH</b>		Rp.....	Rp.....

**C. Lampiran :**

1. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26.
2. Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak (SSP PPh Pasal 21/26).
3. Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan / atau Pasal 26 sebanyak ..... (SATU.....) lembar.

**D. Pernyataan :**

Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

**DIISI OLEH KPP**  
 Diterima tanggal .....19.....(4)

Petugas,

Tanda tangan, nama dan cap

..... (5)

NIP.

JEMBER ..... 20 FEBRUARI ..... 19 2003. (6)  
 Pemotong Pajak, (7)

Nama PT. ASURANSI JASA INDONESIA .....  
 NPWP 01.001.599.3.626.001.....  
 Alamat JL. KARTINI NO. 32 .....

Tanda tangan, nama dan cap



..... (8)  
 KEPALA UNIT KEUANGAN.

\*) Untuk Pemotong PPh Pasal 21 Bendaharawan Pemerintah tidak perlu mengisi.  
 \*\*) Coret yang tidak perlu.

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN PASAL 26**

Bersama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal 21 dan Pasal 26 atas Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri yang telah dipotong dan disetor untuk masa bulan JANUARI tahun ...2003... adalah sebesar Rp. 909.371,- (~~SEMILANRATUS SEMBILAN RIBU TIGARATUS TUJUPULUH SATU RUPIAH.~~) dengan perincian dan penjelasan sebagai berikut :

**A. PPh. Pasal 21 dan Pasal 26 yang telah dipotong :**

Golongan Pegawai	Jumlah Pegawai	Jumlah Penghasilan Bruto	PPh yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto)
1	2	3	4
1. Pegawai Tetap	8	Rp. 20.086.084,-	Rp. 909.371,-
2. Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi dan Bonus		Rp. ....	Rp. ....
3. Pensiunan dan Penerima Pembayaran berkala lainnya		Rp. ....	Rp. ....
4. Pegawai Harian / Mingguan		Rp. ....	Rp. ....
5. Pegawai Satuan		Rp. ....	Rp. ....
6. Pegawai Borongan		Rp. ....	Rp. ....
7. Pegawai Honoror		Rp. ....	Rp. ....
8. Penerima Honorarium		Rp. ....	Rp. ....
9. Penarikan Iuran Dana Pensiun pada Dana Pensiun		Rp. ....	Rp. ....
10. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri		Rp. ....	Rp. ....
11. Penerima Imbalan Jasa ( Orang Pribadi )		Rp. ....	Rp. ....
<b>J U M L A H</b>		Rp. 20.086.084,-	Rp. 909.371,-
Diperhitungkan kelebihan setor tahun sebelumnya			Rp. .... *)
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 atas Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri yang masih harus disetor/kelebihan setor tahun sebelumnya yang belum diperhitungkan			Rp. .... **)

PPN : 0208110304090410  
: 008303700289  
  
: 01-001-599-8.626.001  
  
WP : ASURANSI JASA INDONESIA  
t WP : JL.KARTINI NO 32 -  
  
WP : JEMBER  
  
MAP : 0111 - PPh Pasal 21  
Jenis Setoran: 100 - Masa / Angsuran  
  
Pajak : 01-01-2003  
ketetapan : 00000/000/00/000/00  
  
h Pembayaran : RP. 909,371,-  
lang :  
=SEMBILAN RATUS SEMBILAN RIBU TIGA RATUS TUJUH PUL  
UH SATU RUPIAH=

Mandiri  
AL 6 Feb 2003

Wajib Pajak/Penyetor  
TANGGAL 6 Feb 2003

JELAS: \_\_\_\_\_

NAMA JELAS: ANDRY IRAWAN



Jember.....

Digital Repository Universitas Jember

PWP : 01.001.599.8 - 626 : 001

sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT. Asuransi Jasa Indonesia

LAMAT : Jl. Kartini No.32  
Jember.

AP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
0111	100	PPH Pasal.21

Masa Pajak											Tahun				
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2	0	0	3

*Diisi tahun terutangnya pajak*

Nomor Ketetapan : / / / /

sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran  
Rp. 909.371,-

Terbilang : ---Sembilanratus Sembilan Ribu Tigaratus Tujuh-  
puluh satu Rupiah.---

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran  
Tanggal ..... 6 FEB. 2003  
PT. ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO)  
CABANG JEMBER

Wajib Pajak/Penyetor  
Jember ..... tgl 06.02.03  
Cap dan tanda tangan  
  
Nama Jelas : Sulaiman Samud.

Ang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

143-0302001944 "REK EN PERSEPT PPH DN (0110)  
06/02/03 THEID 0003000 00 PPH/JASINDO PT  
909.371,-

sesuai buku petunjuk pengisian

D I V I S I / U N I T	STG	PENDAPATAN	AKHIR TH	PERIODE	KELUAR	P S R P	TH	P A U K	SELURUHNYA
N A M A	KLG			UPAH					
H SUWAIMAN SAMUD	KM/03	4639452	0	33947	720000	3585305	0	0	242611
SUYATNO, SH	KM/03	4246038	0	278131	720000	3247907	0	0	206328
IR EDDJAR ISDIJANTO	KM/01	4521176	0	248920	480000	3792256	0	0	259922
TRI PUSFIANINGSIH	TK/00	1460565	0	14244	240000	1056318	0	0	47986
ERMAWATI DYA ANITA	TK/00	1351247	0	15435	240000	952750	0	0	42523
MUSLIM	KM/01	1318100	0	152003	480000	586096	0	0	29191
MIWINT SUKESI	TK/00	1268018	0	147757	240000	880260	0	0	40319
FERRY IRAWAN, SE	TK/00	1281488	0	133485	240000	908002	0	0	40491
** T O T A L C A B A N G		20086084	0	1616985	3360000	15109094	0	0	909371

NO	DAFTAR NAMA	STS	PENDAPATAN	PERCENTASE	P G F O N O A N	P. S. K. P	THT	P A A K	U A K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0191	SULAIMAN SAMUE	KM/03	4639452	0	333947	720000	0	3585505	242611
0747	BUYATNO, SH	KM/03	4246038	0	279131	720000	0	3247907	206328
1580	DR FADJAR ISDIJATI	KM/01	4521176	0	248920	480000	0	3792256	259921
1612	TRI PUSFIANINGSIH	TK/00	1450565	0	154246	240000	0	1056318	42521
1676	ERMAWATI DYA ANIT...	TK/00	1351247	0	158196	240000	0	952750	29191
1874	MUSLIM	KM/01	1318100	0	152003	480000	0	686096	40311
1875	MIMIN SUKESI	TK/00	1268018	0	147757	240000	0	880260	40491
1990	FERRY IRAWAN, SE	TK/00	1281488	0	133485	240000	0	908002	409371
	** T O T A L C A B A N G		20086084	0	1616985	3360000	0	15109094	909371




NO	DAFTAR	STG	PENDAPATAN	BBN UPAH	KELUARGA	P. S. K. P	THT	EFEKTIF	SELURUHNYA
0191	H SULAIPMAN SAMUE	KM/03	4639452	33947	720000	3585505	0	0	242611
0747	SUYATNO, SH	KM/03	4246038	278131	720000	3247907	0	0	206326
1580	TR FADJAR ISDIJAL	KM/01	4521175	248920	480000	3792256	0	0	259922
1612	TRI PUSFIANINGSIH	TK/00	1460555	164246	240000	1056318	0	0	47984
1675	ERMAWATI DYA ANIT	TK/00	1351247	158195	240000	952750	0	0	42522
1874	MUSLIM	KM/01	1318100	152003	480000	686096	0	0	29191
1875	MUWIN SUKESI	TK/00	1268018	147757	240000	880260	0	0	40314
1990	FERRY IRAMAN, SE	TK/00	1281488	132485	240000	908002	0	0	40491
	TOTAL CABANG		20086084	1616985	3360000	15109094	0	0	909371



---N. I. P.---	DIVISI / BAGIAN	STS KLG	GAJI T.H.T.	RAP.GAJI AKHIR TH	JML.FASL. IUR.PSN.	JML.TUNJ AST.PEG.	LEMBURSK POT.PSN.	PREMI POT.JAB	JML.PENDP	JASPRD	**PENI ** PO
0191 H. SULAIMAN SAMUD		KM/03	2450550 0	0	770000 180186	1276128 45761	0 223947	142774 108000	4639452	0	
0747 SUYATNO, SH		KM/03	2058700 0	0	770000 132957	1301355 37174	0 170131	115983 108000	4246038	0	
1580 IR. FADJAR ISDIJANTO		KM/01	1959000 0	0	1050000 108240	1410214 32680	0 140920	101962 108000	4521176	0	
1012 TRI PUSFIANINGSIH		TK/00	676600 0	0	75816 0	720841 20232	96048 0	63124 68198	1460565	0	
1676 ERNAWATI DYA ANITA		TK/00	561600 0	0	75816 0	726523 20232	96048 0	63124 62448	1351247	0	
1674 MUSLIM		KM/01	530400 0	0	71604 0	726523 19608	91212 0	61177 60791	1318100	0	
1875 WITWIN SUKESI		TK/00	510000 0	0	68850 0	698114 19200	88050 0	59904 59707	1268018	0	
TN 1990 FERRY IRAMAN, SE		TK/00	504000 0	0	55440 0	718582 18880	74320 0	58906 59165	1281488	0	
** TOTAL CABANG **			9250850 0	0	2590000 768909	7578280 213767	0 982676	666954 634309	20086084	0	20 1

KASIR  
TRI PUSFIANINGSIH



Mengetahui

NO	HARI/TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Senin, 6 Januari 2003	
2	Selasa, 7 Januari 2003	
3	Rabu, 8 Januari 2003	
4	Kamis, 9 Januari 2003	
5	Jumat, 10 Januari 2003	
6	Senin, 13 Januari 2003	
7	Selasa, 14 Januari 2003	
8	Rabu, 15 Januari 2003	
9	Kamis, 16 Januari 2003	
10	Jumat, 17 Januari 2003	
11	Senin, 20 Januari 2003	
12	Selasa, 21 Januari 2003	
13	Rabu, 22 Januari 2003	
14	Kamis, 23 Januari 2003	
15	Jumat, 24 Januari 2003	
16	Senin, 27 Januari 2003	
17	Selasa, 28 Januari 2003	
18	Rabu, 29 Januari 2003	
19	Kamis, 30 Januari 2003	
20	Jumat, 31 Januari 2003	
21	Senin, 3 Februari 2003	
22	Selasa, 4 Februari 2003	
23	Rabu, 5 Februari 2003	
24	Kamis, 6 Februari 2003	

Nama : ANDHI NUR SETIAWAN  
 No. Induk Mahasiswa : 200803104359  
 Program Pendidikan : D III EKONOMI UNEJ  
 Program Studi : AKUNTANSI  
 Judul Laporan : PELAKSANAAN PENENTUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS  
 GAJI PEGAWAI TETAP PADA PT. ASURANSI JASA INDONESIA  
 CABANG JEMBER  
 Pembimbing : DRS. HANDRIYONO, Mgi  
 Tanggal Persetujuan : Mulai tanggal :

NO.	KONSULTASI PADA TANGGAL	MASALAH YANG DIBICARAKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	8 Februari 2003	Persetujuan Judul	1.
2.	3 Juni 2003	Revisi Bab I	2.
3.	14 Juni 2003	Revisi Bab II	3.
4.	18 Juni 2003	Revisi Bab III	4.
5.	1 Juli 2003	Revisi Bab IV dan Bab V	5.
6.		ACC <i>Handriyono</i>	6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.
16.			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.
21.			21.

